



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;

12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
16. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa; dan
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
 - b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

(3) Bidang... ✎

- (3) Bidang Perindustrian terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
 - b. Seksi Pengawasan Industri; dan
 - c. Seksi Promosi dan Informasi;
- (4) Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen; dan
 - c. Seksi Promosi dan Ekspor Impor.
- (5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan pasar, kelembagaan dan pembinaan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian serta kemetrolagian.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan, penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 6

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusun program kerja dan kebijakan teknis dibidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan UKM, perindustrian serta meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah;
- b. memberikan rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan, pemantauan operasional dan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan hak dan memfasilitasi sertifikasi bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengembangan dan pengawasan dibidang perdagangan dalam dan luar negeri, koperasi dan UKM, perindustrian serta kemetrolagian dengan instansi atau lembaga terkait lainnya;
- d. pengoordinasian penyediaan, kelancaran distribusi dan pengawasan barang beredar dan jasa serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri dengan instansi terkait lainnya dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Langsa;
- e. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan sumber daya pegawai; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, dokumentasi, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
- b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Perindustrian

Pasal 12

Bidang Perindustrian adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pembinaan pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta kerjasama promosi dan informasi perindustrian.

Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pembinaan pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta kerjasama promosi dan informasi perindustrian.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya ;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian agar pelaksanaannya berjalan lancar;
- d. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- f. menyusun dan mempersiapkan petunjuk teknis pengembangan perindustrian di Kota Langsa;
- g. melaksanakan kegiatan pembinaan industry dalam wilayah Kota Langsa;
- h. melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi industri;
- i. melaksanakan koordinasi promosi dan pelayanan informasi, penelitian, pengkajian dan pengembangan industri dengan industri lainnya;
- j. melaksanakan koordinasi perindustrian dengan instansi dan lembaga terkait lainnya; dan
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program kerja selanjutnya.

Pasal 15

Bidang Perindustrian, terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
- b. Seksi Pengawasan Industri; dan
- c. Seksi Promosi dan Informasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melakukan pengembangan dan peningkatan sarana, produksi, iklim usaha, rekomendasi bantuan dan rekomendasi perizinan perindustrian.
- (2) Seksi Pengawasan Industri mempunyai tugas melakukan pembinaan konsumen, mendorong pembentukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen, lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa.

(3) Seksi... 

- (3) Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan kerjasama promosi dan pelayanan informasi bagi dunia usaha, peningkatan mutu dan Standar Nasional Indonesia (SNI) labelling packing dan HaKI.

Paragraf 4
Bidang Perdagangan

Pasal 17

Bidang Perdagangan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam hal melakukan pembinaan usaha, pendistribusian barang, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang beredar dan jasa dan perdagangan dalam dan luar negeri.

Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pembinaan usaha, pendistribusian barang, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang beredar dan jasa dan perdagangan dalam dan luar negeri.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai seksinya masing-masing dan memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugasnya agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- f. penyusunan petunjuk teknis operasional usaha perdagangan dalam dan luar negeri;
- g. pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang dari usaha perdagangan dalam dan luar negeri;
- h. perumusan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- i. penyelenggaraan promosi produk perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pameran-pameran perdagangan;
- j. penyiapan rekomendasi perijinan usaha perdagangan dalam dan luar negeri;

k. penyusunan...

- k. penyusunan dan perumusan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
- l. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan dibidang perdagangan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Perdagangan, terdiri atas :

- a. Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan;
- b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen; dan
- c. Seksi Promosi dan Ekspor Impor.

Pasal 21

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan usaha, pendataan usaha, inventarisasi, informasi dan kerja sama perdagangan dalam dan luar negeri.
- (2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pelayanan teknis dan administratif pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok.
- (3) Seksi Promosi dan Ekspor Impor mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, memberikan informasi peluang pasar ekspor impor dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan ekspor impor.

Paragraf 5

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 22

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketatalaksanaan perkoperasian, pembinaan koperasi dan UKM.

Pasal 23

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas bidang Ketatalaksanaan perkoperasian, pembinaan koperasi dan UKM.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar memahami tugasnya;

c. memberi... 

- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan tugas-tugas pembinaan perkoperasian;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan tugas-tugas pembinaan usaha kecil dan menengah;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan; dan
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program kerja selanjutnya.

Pasal 25

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
- b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pembinaan koperasi dan penatalaksanaan kelembagaan koperasi.
- (2) Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Penyusunan Program dan pengawasan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pelaksanaan pembiayaan dan simpan pinjam serta kebijakan teknis menyangkut pembiayaan dan simpan pinjam.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Eselonering Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Dapat menunjuk

Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 544) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 - PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 


 KAMARUDDIN ANDALAH


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 635

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 61 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
 PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KOTA LANGSA.



al. PELAKSANA TUGAS
 WALIKOTA LANGSA, F.

F

KAMARUDDIN ANDALAH